



PUTUSAN
Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BENNI SARAGIH ALIAS EKI;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 16 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Basuki Rachmad Gang Temesi 2
Tanjungpinang,
Kota Tanjungpinang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 27 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg tanggal 27 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Benni Saragih Alias Eki telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan pencurian dengan pemberatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut." sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Benni Saragih Alias Eki dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing-masing berukuran 3 meter dan 5 meter;
 - 51 kg tembaga;
 - 1 (satu) unit bor tangan warna hijau;Dikembalikan kepada saksi Syauriana;
 - 1 (satu) buah keranjang anyam berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BP 5743 JW dengan nomor rangka MH35TL0047K483793 dan Nomor Mesin 5TL-483389;Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonan keringanannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Benni Saragih Alias Eki pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2023 dan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2023, bertempat di Hotel Merlin yang beralamat di Jalan Pos, Kecamatan Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke Jl Pos Tanjungpinang Kota untuk mengumpulkan barang bekas, Terdakwa melihat ada Kabel panjang yang menempel pada bagian dinding Hotel Melin, kemudian Terdakwa mendekati untuk memastikan bahwa itu benar kabel dan Terdakwa langsung menuju ke Bt 7 untuk menjual hasil barang rongsok yang Terdakwa kumpul, setelah itu Terdakwa membeli alat berupa gunting besi dan gergaji dengan maksud akan Terdakwa gunakan untuk memotong kabel yang Terdakwa lihat di dinding Hotel Melin, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Perumahan Air Raja bt 15 Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur. Selang 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi menuju ke Hotel Melin di Jl Pos Tanjungpinang, sesampainya disana Terdakwa langsung melakukan aksi pencurian Terdakwa dengan cara mengergaji 1 (satu) per 1 (satu) kabel terlebih dahulu hingga 4 (empat) kabel lalu Terdakwa memotongnya menggunakan gunting besi setelah ke 4 (empat) kabel putus Terdakwa memasukkannya kedalam karung, awalnya Terdakwa memasukan 2 (dua) gulung kabel kedalam karung lalu Terdakwa membawa ke sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kabel tembaga tersebut, sesampainya dimotor Terdakwa meletakkan 2 (dua) gulungan kable tersebut kedalam keranjang anyam, lalu Terdakwa kembali lagi untuk mengambil 2 (dua) gulungan kabel tembaga yang tersisa. Sekira Terdakwa rasa cukup Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menuju ke tempat penampungan barang bekas yang bertempat di Bt 7 tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan maksud untuk menjualnya. Setibanya di penampungan barang bekas tersebut Terdakwa menjual 4 (empat) buah kabel genset berwarna hitam yang berisi tembaga dan meyakinkan orang yang berada dipenampungan barang bekas tersebut kalau kabel tersebut adalah bukan barang curian sehingga Terdakwa berhasil; menjual 4 (empat) buah kabel genset berwarna hitam dengan panjang kurang lebih 55 (lima puluh lima) meter tersebut dengan harga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa kembali melakukan aksi pencurian di tempat yang sama yaitu di Hotel Melin yang bearada di Jl. Pos Tanjungpinang dengan mengajak saudara SIREGAR (DPO) yang Terdakwa kenal pada saat menajdi Tahanan di Rutan Tanjungpinang. Lalu Terdakwa mengambil kabel genset dengan cara memotong dengan Panjang sebanyak 3 (tiga) meter dan 4 (empat) meter. Namun pada saat Terdakwa mencoba untuk menjual lagi kabel genset tersebut Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian yaitu saksi HARI GUNAWAN anggota Kepolisian dari Polsek Tanjungpinang Kota karena telah melakukan tindak pidana Pencurian kabel genset tersebut;
- Bahwa adapun barang-barang yang berhasil Terdakwa ambil yaitu 4 (empat) buah kabel genset berwarna hitam dan 2 (dua) kabel hitam yang berisi tembaga yang masing-masing berukuran 3 dan 5 meter. Kemudian terhadap uang hasil penjualan terhadap 4 (empat) buah kabel hitam genset dengan ukuran kabel kurang lebih 55 (lima puluh lima) meter tersebut sudah Terdakwa pergunakan untuk membayar uang kontrakan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil barang-barang milik HOTEL MERLIN berupa kabel genset berwarna hitam tanpa izin dengan maksud untuk dimiliki sendiri yang akibatnya HOTEL MERLIN mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 100.000.000,- (serratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hamrin Barasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pencurian tersebut diketahui terjadi pada hari senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib, dan yang melakukan pencurian tersebut awalnya Saksi tidak tahu namun setelah dikantor polisi Saksi diberitahu oleh penyidik pembantu/polisi yang memeriksa Saksi bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa Benni Saragih Alias Eki dan Terdakwa Siregar (DPO) dan pencurian tersebut dilakukan terhadap barang milik Hotel Melin yang berada di Jl. Pos No.25 s/d 27 Kota Tanjungpinang;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh pelaku yaitu Kabel Ganset sebanyak 4 (empat) unit Kabel Ganset ukuran 250 mm yang mana masing-masing kabel Ganset memiliki panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) Meter;
- Bahwa saksi bekerja di Jl. Pos No.25 s/d 27 tepatnya di Hotel Melin Kota Tanjungpinang dan jabatan Saksi di Hotel Melin tersebut sebagai Mekanik Elektrikal;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Mekanik Elektrikal Di Hotel Melin yang berada di Jl. Pos No.25 s/d 27 Kota Tanjungpinang sudah 32 Tahun sejak tahun 1991 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya pencurian ketika Saksi ingin merakit dynamo ganset yang telah di sirlak pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023,lalu setelah Saksi merakit dynamo ganset tersebut Saksi mengecek keadaan dynamo dalam keadaan bagus kemudian Saksi mencoba menyambungkan terminal beban pemakaian dan menghidupkan dipanel induk, namun lampu di hotel tersebut tidak menyala tidak terdapat aliran listrik, kemudian Saksi mencoba mengecek memakai tespen namun pengapian di mesin ganset tersebut tidak ada, selanjutnya Saksi mencoba mengecek bracker dengan menggunakan multi tester, namun bracker ganset tersebut dalam keadaan bagus, selanjutnya Saksi mencoba mengecek kabel ganset yang berada di belakang Hotel Melin Kota Tanjungpinang, namun Saksi melihat kabel ganset tersebut sudah dalam keadaan terputus dan telah di curi pelaku;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa Kabel Ganset milik Hotel Melin Kota Tanjungpinang tersebut hilang adalah Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Meneger Hotel Melin kemudian Saksi diminta Manager Hotel Melin untuk melaporkan kejadian tersebut kekantor polisi;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti alat apa yang digunakan oleh pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Kabel Ganset telah dicuri selain Saksi adalah Manager Hotel yang bernama saudara Syauriana;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara pelaku melakukan pencurian Kabel Ganset milik Hotel Melin Kota Tanjungpinang tersebut;
- Bahwa kabel Ganset tersebut terletak dari samping Hotel Melin Kota Tanjungpinang hingga belakang Hotel Melin Kota Tanjungpinang dengan panjang sekira 55 (lima puluh lima) meter sebanyak 4 (empat) Unit Kabel Ganset;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui Hotel Melin mengalami pencurian barang berupa kabel Ganset sebanyak 2 (dua) kali yang pertama yaitu pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib namun setelah dikantor polisi Saksi diberitahu oleh polisi yang memeriksa Saksi bahwa pelaku melakukan pencurian Kabel Ganset tersebut pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.30 wib milik Hotel Melin tepatnya di Jl.Pos No.25 s/d 27 Kota Tanjungpinang kemudian kejadian yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira 10.00 wib setelah Saksi selesai mengebor tembok untuk memasang Kabel Ganset yang baru kemudian Saksi mendengar suara Gergaji dari bawah hotel tersebut yang mana pelaku sedang memotong sisa kabel ganset yang lama setelah itu Saksi langsung melaporkan kepada Manager Hotel Melin dan selanjutnya Saksi memanggil polisi untuk melakukan pencarian terhadap pelaku kemudian pelaku pencurian berusaha lari dan berhasil diamankan oleh pihak polisi;
- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 15 mei 2023 sekira pukul 13.30 wib Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi di Hotel Melin Kota Tanjungpinang,kemudian Saksi dengan tukang Ganset mencoba mesin ganset yang berada di tempat kerja Saksi tersebut yang mana 3 (tiga) hari yang lalu pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 dynamo ganset tersebut di sirlak,lalu pada saat Saksi mencoba menghidupkan dipanel induk,lampu di hotel tersebut tidak menyala, kemudian Saksi mencoba mengecek memakai tespen namun pengapian di mesin ganset tersebut tidak ada, selanjutnya Saksi mencoba mengecek bracker dengan menggunakan multi tester, namun bracker ganset tersebut dalam keadaan bagus, selanjutnya Saksi mencoba mengecek kabel ganset yang berada di belakang Hotel Melin Kota Tanjungpinang, namun Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat kabel ganset tersebut sudah dalam keadaan terputus dan telah di curi pelaku, yang mana kabel ganset yang di curi tersebut berjumlah 4 (empat) unit masing masing memiliki panjang kabel kurang lebih 55 (lima puluh lima) meter, setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi langsung melaporkan ke Manager Hotel selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjungpinang Kota;

- Bahwa Terdakwa Saragih Alias Eki adalah pelaku yang telah mengambil atau mencuri Kabel Ganset milik Hotel Melin tepatnya di Jl. Pos No.25 s/d 27 Kota Tanjungpinang yang diketahui pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib yang dilakukan secara berulang-ulang yaitu pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.30 wib dan percobaan pencurian pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 sekira pukul 13.30 wib di Hotel Melin tepatnya di Jl. Pos No.25 s/d 27 Kota Tanjungpinang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Syauriana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang di curi oleh pelaku adalah Kabel hitam yang berisi tembaga milik Hotel Melin dan pemilik Kabel hitam yang berisi tembaga adalah milik Hotel Melin;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa - apa dengan Hotel Melin tersebut yang mana Saksi hanya bekerja sebagai Manager di Hotel Melin;
- Bahwa kabel hitam yang berisi tembaga milik Hotel Melin telah dicuri pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 tepatnya di Jl. Pos No 25 s/d 27 Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota, yang mana Saksi tidak mengetahui siapa pelaku yang telah mencuri Kabel hitam yang berisi tembaga tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengetahui telah terjadi tindak pidana pencurian terhadap Kabel hitam berisi tembaga milik Hotel Melin dicuri Pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 pada saat teknisi sedang memperbaiki Ganset Hotel yang tidak mau hidup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi Kabel hitam yang berisi tembaga milik Hotel Melin tersebut pada saat sebelum dan sesudah terjadinya tindak pidana pencurian tersebut;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana pencurian terhadap Kabel hitam yang berisi tembaga milik Hotel Melin tersebut saya sedang berada di ruangan kerja saya dan pada saat itu saya sedang bekerja;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah Saksi mengetahui bahwa Kabel Hitam yang berisi tembaga milik Hotel Melin tersebut telah hilang / dicuri adalah saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Pimpinan Hotel dan setelah itu saya langsung menuju Kantor Kepolisian Sektor Tanjungpinang Kota untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara pelaku melakukan pencurian terhadap Kabel Hitam yang berisi tembaga milik Hotel Melin tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami oleh Hotel Melin sehubungan terjadinya pencurian tersebut terhadap 4 (empat) buah Kabel Ganset yang mana masing-masing kabel ganset memiliki panjang lebih kurang 55 (lima puluh lima) Meter yaitu sebesar adalah lebih kurang Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan untuk pertama kalinya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 di Jl Pos tepatnya di Hotel Melin Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di lokasi yang sama;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing masing berukuran 8 meter;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing masing berukuran 8 meter yang telah Terdakwa bakar ke penampung barang bekas yang berlokasi di bt 7 tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- Bahwa Terdakwa membakar barang curian berupa 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing masing berukuran 8 meter tersebut di Bt 8 atas tepatnya di belakang Dealer Kawasaki;
- Bahwa berat dari 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing masing berukuran 8 meter setelah Terdakwa membakarnya dan pada saat Terdakwa menimbang di penampung barang bekas beratnya \pm 51 Kg;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari penjualan \pm 51 Kg tembaga adalah sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apapun hanya sebatas penjual dan pembeli;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga ada timbul rasa curiga dari pihak pembeli kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap meyakinkan kepada pembeli bahwasannya tembaga ini adalah barang yang Terdakwa beli, Pembeli sempat bertanya kepada Terdakwa "Ini barang curian tak?" Terdakwa menjawab "enggak kak ini barang Terdakwa beli" pembeli kembali bertanya "benerankan ini bukan barang curian?" Terdakwa menjawab "enggak kak ini barang yang Terdakwa beli kak";
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membayar tunggakan kontrakan rumah selama 6 (enam) bulan yang Terdakwa tinggal, dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa tidak dibantu oleh siapapun melainkan Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Jl Pos tepatnya di Hotel Melin Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjung Pinang Kota;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian untuk yang kedua kalinya Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Siregar, dan Terdakwa yang mengajak sdra Siregar untuk melakukan tindak Pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah barang berupa 2 (Dua) buah Kabel Hitam yang berisi Tembaga yang masing masing Kabel berukuran 3 Meter dan 5 Meter;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu sebelum Terdakwa melakukan tindak Pidana Pencurian Terdakwa mendatangi Hotel Melin tempat yang akan Terdakwa ambil / curi Kabel yang berisi tembaga dengan maksud untuk menggambar atau memantau situasi di tempat tersebut, 1 hari kemudian Terdakwa mendatangi lagi Hotel Melin tersebut untuk melakukan pemotongan kabel hitam yang berisi tembaga yang sebelumnya Terdakwa pantau dibagian belakang Hotel tersebut dengan menggunakan alat potong berupa gunting besi dan gergaji;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk memotong kabel hitam yang berisi tembaga, keberadaan alat potong gunting besi dan gergaji tersebut telah Terdakwa buang ke bawah bagian Hotel Melin pada saat Terdakwa berusaha untuk kabur;
- Bahwa tujuan utama Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu membeli baju dan celana dan memperbaiki Handphone Terdakwa yang rusak;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke Jl Pos Tanjungpinang Kota untuk mengumpulkan barang bekas, Terdakwa melihat ada Kabel panjang yang menempel pada bagian dinding Hotel Melin, kemudian Terdakwa mendekati untuk memastikan bahwa itu benar kabel dan Terdakwa langsung menuju ke Bt 7 untuk menjual hasil barang rongsok yang Terdakwa kumpul, setelah itu Terdakwa membeli alat berupa gunting besi dan gergaji dengan maksud akan Terdakwa gunakan untuk memotong kabel yang Terdakwa lihat di dinding Hotel Melin, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Perumahan Air Raja bt 15 Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur. Selang 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi menuju ke Hotel Melin di Jl Pos Tanjungpinang, sesampainya disana Terdakwa langsung melakukan aksi pencurian Terdakwa dengan cara menggergaji 1 (satu) per 1 (satu) kabel terlebih dahulu hingga 4 (empat) kabel lalu Terdakwa memotongnya menggunakan gunting besi setelah ke 4 (empat) kabel putus Terdakwa memasukkannya kedalam karung, awalnya Terdakwa memasukan 2 (dua) gulung kabel kedalam karung lalu Terdakwa membawa ke sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kabel tembaga tersebut, sesampainya dimotor Terdakwa meletakkan 2 (dua) gulungan kabel tersebut kedalam keranjang anyam, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengambil 2 (dua) gulungan kabel tembaga yang tersisa. Sekira Terdakwa rasa cukup Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan langsung menuju ke tempat penampung barang bekas yang bertempat di Bt 7 tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan maksud untuk menjualnya;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa kembali melakukan aksi pencurian di tempat yang sama yaitu di Hotel Melin yang bearada di Jl. Pos Tanjungpinang, Terdakwa mencoba untuk memotong lagi bekas kabel potongan Terdakwa yang kemarin namun Terdakwa di tangkap oleh pihak

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian dalam hal ini adalah Polsek Tanjungpinang Kota karena telah melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BP 5743 JW dengan nomor rangka MH35TL0047K483793 dan Nomor Mesin 5TL-483389;
- 2 (dua) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing-masing berukuran 3 meter dan 5 meter;
- 1 (satu) buah keranjang anyam berwarna coklat;
- 51 kg tembaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa lakukan untuk pertama kalinya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 di Jl Pos tepatnya di Hotel Melin Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjungpinang Kota dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 di lokasi yang sama;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke Jl Pos Tanjungpinang Kota untuk mengumpulkan barang bekas, Terdakwa melihat ada Kabel panjang yang menempel pada bagian dinding Hotel Melin, kemudian Terdakwa mendekati untuk memastikan bahwa itu benar kabel dan Terdakwa langsung menuju ke Bt 7 untuk menjual hasil barang rongsok yang Terdakwa kumpul, setelah itu Terdakwa membeli alat berupa gunting besi dan gergaji dengan maksud akan Terdakwa gunakan untuk memotong kabel yang Terdakwa lihat di dinding Hotel Melin, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Perumahan Air Raja bt 15 Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur. Selang 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi menuju ke Hotel Melin di Jl Pos Tanjungpinang, sesampainya disana Terdakwa langsung melakukan aksi pencurian Terdakwa dengan cara menggergaji 1 (satu) per 1 (satu) kabel terlebih dahulu hingga 4 (empat) kabel lalu Terdakwa memotongnya menggunakan gunting besi setelah ke 4 (empat) kabel putus Terdakwa memasukkannya kedalam karung, awalnya Terdakwa memasukan 2 (dua) gulung kabel kedalam karung lalu Terdakwa membawa ke sepeda motor

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kabel tembaga tersebut, sesampainya dimotor Terdakwa meletakkan 2 (dua) gulungan kabel tersebut kedalam keranjang anyam, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengambil 2 (dua) gulungan kabel tembaga yang tersisa. Sekira Terdakwa rasa cukup Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan langsung menuju ke tempat penampung barang bekas yang bertempat di Bt 7 tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan maksud untuk menjualnya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing masing berukuran 8 meter;
- Bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing masing berukuran 8 meter yang telah Terdakwa bakar ke penampung barang bekas yang berlokasi di bt 7 tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum (TPU);
- Bahwa Terdakwa membakar barang curian berupa 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing masing berukuran 8 meter tersebut di Bt 8 atas tepatnya di belakang Dealer Kawasaki;
- Bahwa berat dari 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing masing berukuran 8 meter setelah Terdakwa membakarnya dan pada saat Terdakwa menimbang di penampung barang bekas beratnya \pm 51 Kg;
- Bahwa hasil dari penjualan \pm 51 Kg tembaga adalah sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apapun hanya sebatas penjual dan pembeli;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga ada timbul rasa curiga dari pihak pembeli kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap meyakinkan kepada pembeli bahwasannya tembaga ini adalah barang yang Terdakwa beli, Pembeli sempat bertanya kepada Terdakwa "Ini barang curian tak?" Terdakwa menjawab "enggak kak ini barang Terdakwa beli" pembeli kembali bertanya "benerankan ini bukan barang curian?" Terdakwa menjawab "enggak kak ini barang yang Terdakwa beli kak";
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membayar tunggakan kontrakan rumah selama 6 (enam) bulan yang Terdakwa tinggali, dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa tidak dibantu oleh siapapun melainkan Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Jl Pos tepatnya di Hotel Melin Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjung Pinang Kota;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian untuk yang kedua kalinya Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Siregar, dan Terdakwa yang mengajak sdra Siregar untuk melakukan tindak Pidana Pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa ambil adalah barang berupa 2 (Dua) buah Kabel Hitam yang berisi Tembaga yang masing masing Kabel berukuran 3 Meter dan 5 Meter;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu sebelum Terdakwa melakukan tindak Pidana Pencurian Terdakwa mendatangi Hotel Melin tempat yang akan Terdakwa ambil / curi Kabel yang berisi tembaga dengan maksud untuk menggambar atau memantau situasi di tempat tersebut, 1 hari kemudian Terdakwa mendatangi lagi Hotel Melin tersebut untuk melakukan pemotongan kabel hitam yang berisi tembaga yang sebelumnya Terdakwa pantau dibagian belakang Hotel tersebut dengan menggunakan alat potong berupa gunting besi dan gergaji;
- Bahwa alat tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk memotong kabel hitam yang berisi tembaga, keberadaan alat potong gunting besi dan gergaji tersebut telah Terdakwa buang ke bawah bagian Hotel Melin pada saat Terdakwa berusaha untuk kabur;
- Bahwa tujuan utama Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu membeli baju dan celana dan memperbaiki Handphone Terdakwa yang rusak;
- Bahwa pada tanggal 16 Mei 2023 saat Terdakwa kembali melakukan aksi pencurian di tempat yang sama yaitu di Hotel Melin yang bearada di Jl. Pos Tanjungpinang, Terdakwa mencoba untuk memotong lagi bekas kabel potongan Terdakwa yang kemarin namun Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polsek Tanjungpinang Kota karena telah melakukan tindak pidana Pencurian;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu dan tidak ada meminta izin kepada pemilik barang - barang tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal, maka Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah siapa saja yang dapat bertanggung jawab di hadapan hukum atas tindak pidana yang dilakukan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti tersebut dibawah ini:

- Bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Benni Saragih Alias Eki dan telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa identitas tersebut adalah diri Terdakwa dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi;
- Bahwa dalam proses persidangan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani dengan demikian Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* yaitu diartikan memindahkan barang dari tempat semula ketempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Tetapi hal ini tidak selalu demikian, hingga tidak perlu disertai akibat dilaporkan dari kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Melawan Hukum* yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku-pelaku harus sadar bahwa yang diambilnya adalah milik orang lain atau melawan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas yang terungkap di persidangan Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian awalnya pada hari Sabtu tanggal 22 April 2023 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa pergi ke Jl Pos Tanjungpinang Kota untuk mengumpulkan barang bekas, Terdakwa melihat ada Kabel panjang yang menempel pada bagian dinding Hotel Melin, kemudian Terdakwa mendekati untuk memastikan bahwa itu bener kabel dan Terdakwa langsung menuju ke Bt 7 untuk menjual hasil barang rongsok yang Terdakwa kumpul, setelah itu Terdakwa membeli alat berupa gunting besi dan gergaji dengan maksud akan Terdakwa gunakan untuk memotong kabel yang Terdakwa lihat di dinding Hotel Melin, setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumah yang beralamat di Perumahan Air Raja bt 15 Kelurahan Air Raja Kec. Tanjungpinang Timur. Selang 2 (dua) hari kemudian tepatnya pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.30 wib Terdakwa pergi menuju ke Hotel Melin di Jl Pos Tanjungpinang, sesampainya disana Terdakwa langsung melakukan aksi pencurian Terdakwa dengan cara menggergaji 1 (satu) per 1 (satu) kabel terlebih dahulu hingga 4 (empat) kabel lalu Terdakwa memotongnya menggunakan gunting besi setelah ke 4 (empat) kabel putus Terdakwa memasukkannya kedalam karung, awalnya Terdakwa memasukan 2 (dua) gulung kabel kedalam karung lalu Terdakwa membawa ke sepeda motor yang Terdakwa gunakan untuk mengangkut kabel tembaga tersebut, sesampainya dimotor Terdakwa meletakkan 2 (dua) gulungan kabel tersebut kedalam keranjang anyam, kemudian Terdakwa kembali lagi untuk mengambil 2 (dua) gulungan kabel tembaga yang tersisa. Sekira Terdakwa rasa cukup Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut dan langsung menuju ke tempat penampung barang bekas yang bertempat di Bt 7 tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan maksud untuk menjualnya;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing masing berukuran 8 meter yang telah Terdakwa bakar ke penampung barang bekas yang berlokasi di bt 7 tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum (TPU), Terdakwa membakar barang curian berupa 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing masing berukuran 8 meter tersebut di Bt 8 atas tepatnya di belakang Dealer Kawasaki;

Menimbang, bahwa berat dari 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing masing berukuran 8 meter setelah Terdakwa membakarnya dan pada saat Terdakwa menimbang di penampung barang bekas beratnya \pm 51 Kg, hasil dari penjualan \pm 51 Kg tembaga adalah sebesar Rp. 4.700.000,- (Empat Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah), Terdakwa tidak ada memiliki hubungan apapun hanya sebatas penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menjual 4 (empat) buah kabel hitam yang berisi tembaga ada timbul rasa curiga dari pihak pembeli kepada Terdakwa namun Terdakwa tetap meyakinkan kepada pembeli bahwasannya tembaga ini adalah barang yang Terdakwa beli, Pembeli sempat bertanya kepada Terdakwa "Ini barang curian tak?" Terdakwa menjawab "enggak kak ini barang Terdakwa beli" pembeli kembali bertanya "benerankan ini bukan barang curian?" Terdakwa menjawab "enggak kak ini barang yang Terdakwa beli kak";

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan uang hasil penjualan tersebut untuk membayar tunggakan kontrakan rumah selama 6 (enam) bulan yang Terdakwa tinggali, dan sisanya Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari hari, pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut Terdakwa tidak dibantu oleh siapapun melainkan Terdakwa melakukannya hanya seorang diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk kedua kalinya yaitu pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Jl Pos tepatnya di Hotel Melin Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjung Pinang Kota;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian untuk yang kedua kalinya Terdakwa dibantu oleh teman Terdakwa yang bernama Siregar, dan Terdakwa yang mengajak sdra Siregar untuk melakukan tindak Pidana Pencurian tersebut, barang yang telah Terdakwa ambil adalah barang berupa 2 (Dua) buah Kabel Hitam yang berisi Tembaga yang masing masing Kabel berukuran 3 Meter dan 5 Meter;

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu sebelum Terdakwa melakukan tindak Pidana Pencurian Terdakwa mendatangi Hotel Melin tempat yang akan Terdakwa ambil / curi

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabel yang berisi tembaga dengan maksud untuk menggambar atau memantau situasi di tempat tersebut, 1 hari kemudian Terdakwa mendatangi lagi Hotel Melin tersebut untuk melakukan pemotongan kabel hitam yang berisi tembaga yang sebelumnya Terdakwa pantau dibagian belakang Hotel tersebut dengan menggunakan alat potong berupa gunting besi dan gergaji;

Menimbang, bahwa alat tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk memotong kabel hitam yang berisi tembaga, keberadaan alat potong gunting besi dan gergaji tersebut telah Terdakwa buang ke bawah bagian Hotel Melin pada saat Terdakwa berusaha untuk kabur;

Menimbang, bahwa tujuan utama Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu membeli baju dan celana dan memperbaiki Handphone Terdakwa yang rusak, pada tanggal 16 Mei 2023 saat Terdakwa kembali melakukan aksi pencurian di tempat yang sama yaitu di Hotel Melin yang bearada di Jl. Pos Tanjungpinang, Terdakwa mencoba untuk memotong lagi bekas kabel potongan Terdakwa yang kemarin namun Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polsek Tanjungpinang Kota karena telah melakukan tindak pidana Pencurian;

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut, Terdakwa tidak ada memberitahu dan tidak ada meminta izin kepada pemilik barang - barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa pengertian *bersekutu* adalah adanya dua orang atau lebih yang telah memiliki kesadaran dan keinsyafan yang sama untuk secara bersama melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa dan saudara Siregar (DPO) mengambil 2 (Dua) buah Kabel Hitam yang berisi Tembaga yang masing masing Kabel berukuran 3 Meter dan 5 Meter milik Hotel Melin pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 bertempat di Jl Pos tepatnya di Hotel Melin Kel. Tanjungpinang Kota Kec. Tanjung Pinang Kota;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa dan saudara Siregar (DPO) masing-masing telah dengan tenaga bersama dan niat yang sama melakukan pengambilan 2 (Dua) buah Kabel Hitam yang berisi Tembaga yang masing masing Kabel berukuran 3 Meter dan 5 Meter milik Hotel Melin;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ketiga ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut:

Menimbang, bahwa dalam hal terwujudnya tujuan dari apa yang dikehendakinya mempunyai kriteria:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat, serta barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa melakukan pencurian berupa Kabel Ganset di Hotel Melin tepatnya di Jl.Pos No.25 s/d 27 Kel.Tanjungpinang Kota Kec.Tanjungpinang Kota tersebut secara berulang kali atau secara bertahap yaitu yang pertama Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 24 April 2023 sekira pukul 15.30 wib dengan cara mengergaji 1 (satu) per 1 (satu) kabel terlebih dahulu hingga 4 (empat) kabel lalu Terdakwa memotongnya menggunakan gunting besi setelah ke 4 (empat) kabel putus Terdakwa memasukkannya kedalam karung kemudian kabel ganset yang berhasil Terdakwa ambil tersebut dibawa ke tempat penampung barang bekas yang bertempat di Bt 7 tepatnya didepan Tempat Pemakaman Umum (TPU) dengan maksud untuk menjualnya, lalu yang kedua Terdakwa lakukan pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2023 Terdakwa kembali melakukan aksi pencurian di tempat yang sama yaitu di Hotel Melin yang berada di Jl. Pos Tanjungpinang bersama dengan saudara Siregar (DPO), Terdakwa mencoba untuk memotong lagi bekas kabel potongan Terdakwa yang kemarin namun aksi Terdakwa bersama saudara Siregar (DPO) diketahui oleh pemilik Hotel Melin Kota Tanjungpinang kemudian Terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polsek Tanjungpinang Kota karena telah melakukan tindak pidana Pencurian sedangkan saudara Siregar (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur keempat ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing-masing berukuran 3 meter dan 5 meter, 51 kg tembaga, dan 1 (satu) unit bor tangan warna hijau, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Hotel Melin maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Syauriana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah keranjang anyam berwarna coklat, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BP 5743 JW dengan nomor rangka MH35TL0047K483793 dan Nomor Mesin 5TL-483389, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat luas;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Hotel Melin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Benni Saragih Alias Eki** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Benni Saragih Alias Eki** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kabel hitam yang berisi tembaga yang masing-masing berukuran 3 meter dan 5 meter;
 - 51 kg tembaga;
 - 1 (satu) unit bor tangan warna hijau;Dikembalikan kepada Saksi Syauriana;
 - 1 (satu) buah keranjang anyam berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih dengan nomor polisi BP 5743 JW dengan nomor rangka MH35TL0047K483793 dan Nomor Mesin 5TL-483389;Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 189/Pid.B/2023/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang, pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023, oleh Isdaryanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Siti Hajar Siregar, S.H., dan Risbarita Simarangkir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raymond Badar Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang, serta dihadiri oleh Sari Ramadhani Lubis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Siti Hajar Siregar, S.H.

Isdaryanto, S.H., M.H.

Risbarita Simarangkir, S.H.

Panitera Pengganti,

Raymond Badar